



TAMAN KANAK KANAK

PERMATA PELANGI

PERUMAHAN CAHAYA PERMATA BLOK VII / 6 Dsn.BENCE - KOTA KEDIRI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 024 / YP.TK.PP / VII / K-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISNI, S.Pd.

Jabatan : Kepala TK Permata Pelangi

Alamat : Perum Cahaya Permata Blok VII / 6 Lingk – Bence. Pakunden
Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Schubungan dengan berakhirnya Ijin Opsional Lembaga TK Permata Pelangi Kecamatan Pesantren Kota Kediri Nomor : 503/0037/ISPNF/419.104.2017 tertanggal 20 Mei 2020. Bahwa Surat Ijin Operasional masih dalam proses perpanjangan di Kantor DPM Kota Kediri Untuk itu kami menggunakan Surat Keterangan ini sebagai lampiran pertanggungjawaban BOP Tahun 2023

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP. M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19790705 199711 1 002

Kediri, Juli 2023
Kepala TK Permata Pelangi
Kecamatan Pesantren Kota Kediri



MISNI, S.Pd



IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0037/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK PERMATA PELANGI
2. Alamat Sekolah : JALAN PERUMAHAN CAHAYA PERMATA, NO. BLOK I
NO 1, PAKUNDEN, KEC PESANTREN, KOTA KEDIRI,
JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : PERMATA PELANGI, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : PERUM CAHAYA PERMATA BLOK VII NO. 6,
PAKUNDEN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA
TIMUR
5. NPSN : 69856947
6. Perpanjangan ke : 01
7. Berlaku Sampai Dengan : 15 MEI 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 15 MEI 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002